

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah



TRIWULAN II TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN DI PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Selasa, 5 Juli 2022

Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA,



Muh. Djuhar Setyadi, S.H., MH.

Ketua Tim Survei

Heri Kurniawan, S.H., MH

Sekretaris Utama

Abdul Kadir Rumodar, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah menyelesaikan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Tri Wulan II dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, yang diambil dengan menggunakan aplikasi e-Survey yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2022

Tim Survei

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran.....	2
D. Landasan Hukum	2
E. Definisi	3
BAB II METODOLOGI	4
A. METODE PENELITIAN	4
B. POPULASI DAN SAMPEL	4
C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	4
1. PERSIAPAN	5
2. PROSES SURVEI	5
D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI	5
E. TIM SURVEI IPAK	6
F. PROSEDUR SURVEI	6
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)	8
A. Profil Responden	8
1. Jenis Kelamin Responden	8
2. Tingkat Pendidikan Responden	8
3. Pekerjaan Responden	9
4. Domisili Responden	10
5. Kelompok Usia Responden	10
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	11
1. Manipulasi Peraturan	11
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	12
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	13
4. Indikator Transaksi Biaya	14
5. Indikator Biaya Tambahan.....	15

6. Indikator Hadiah	15
7. Indikator Tranparansi Biaya.....	16
8. Indikator Percaloan	17
9. Indikator Perbuatan Curang	18
10. Transaksi Rahasia	18
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja.....	19
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta	20
BAB IV PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Rekomendasi.....	21
LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden	8
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden	9
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden	9
Grafik 3. Pekerjaan Responden.....	10
Tabel 4. Domisili Responden	10
Tabel 5. Usia Responden	11
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	12
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan.....	12
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	13
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Transaksi Blaya.....	14
Tabel 10. Indeks Pada Biaya Tambahan	15
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Hadiah	16
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Tranpasransi Biaya.....	16
Tabel 13. Indikator Percaloan	17
Tabel 14. Indikator Perbuatan Curang	18
Tabel 15. Transaksi Rahasia	19
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Yogyakarta	19
Tabel 17. Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta	19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden.....	8
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden.....	9
Grafik 4. Domisili Responden	10
Grafik 5. Rentang Usia Responden	11
Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan.....	12
Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh	14
Grafik 9. Indikator Transaksi Biaya	14
Grafik 10. Indikator Biaya Tambahan.....	15
Grafik 11. Indikator Hadiah	16
Grafik 12. Indikator Transparansi Biaya.....	17
Grafik 13. Indikator Percaloan	17
Grafik 14. Perbuatan Curang	18
Grafik 15. Transaksi Rahasia.....	19
Grafik 17. Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran kegiatan pencegahan cegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. Sasaran

- a. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
- b. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019
- h. Keputusan Jendral Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/202 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SiSuper) Pada Direktorat Jendral Peradilan Umum Dan Peradilan Dibawahnya.
- i.

E. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Illegal profit;
4. Secret transaction;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme;

BAB II

METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q =
0,5d = 0,0

Dengan memperhatikan jumlah pegawai aparat peradilan pada lingkungan peradilan umum kurang lebih sebanyak 130 orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** dapat ditentukan jumlah responden sebanyak 150 orang.

C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e- survey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan selama periode triwulan I Tahun 2022. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. PERSIAPAN

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPAK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey

2. PROSES SURVEI

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website dan meja pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.
- b) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui aplikasi Sisuper dilakukan dengan mengakses link berikut :
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- c) Melakukan pengecekan secara berkala pada aplikasi SiSusuper untuk mengetahui perkembangan e-survey.

D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar

antara 1 -4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARIKORUPSI.

E. TIM SURVEI IPAK

Tim Survei IPAK Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA terdiri dari:

Penanggungjawab	: Muh.Djauhar Setyadi, S.H.,MH
Ketua	: Heri Kurniawan,S.H.,M.H
Sekretaris Utama	: Abdul Kadir Rumodar, S.H
Sekretaris 1	: Eka Surya Setiawan, S.H
Sekretaris 2	: Nindya Yosdalu Putra
Anggota	: 1. Widodo Budi Santoso,S.H
	2. Yenny Vikky Effendy, S.T.,S.H.,M.Eng
	3. Waljiyanto,ST.,MM
	4. Salasa Agus Eko Yadi, S.H.
	5. Jeane Pamela.,S.Kom.,M.T
	6. Nurmaya Rezeky AR.S.H
	7. Nugraha Abdillah, S.Kom.
	8. Okta Emilia Larasati,S.H
	9. Nadya Maulani Melyana, A.Md
	10. Dwi Noviandaru, A.Md
	11. Bariyah.

F. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telpn dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat IPAK Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator- indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan

2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tmabahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Profil Responden

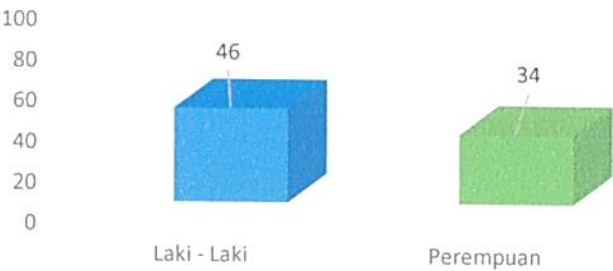
1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 80 responden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki – Laki sebanyak 46 orang atau 57,5% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 34 orang atau 42,5%

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	46	57,5
2	Perempuan	34	42,5
Jumlah		80	100

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

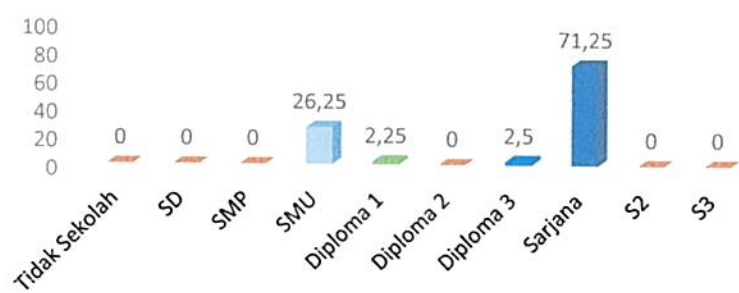
2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industriial dan Tindak Pidanan Korupsi Yogyakarta Kelas IA mayoritas memiliki latar belakang tingkat Sajaana (Setrata 1) sebanyak 57 orang atau 71,25 %.

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMU	21	26,25
5	Diploma 1	1	1,25
6	Diploma 2	0	0
7	Diploma 3	2	2,5
8	Sarjana	57	71,25
9	S2	0	0
10	S3	0	0
Jumlah		80	100

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

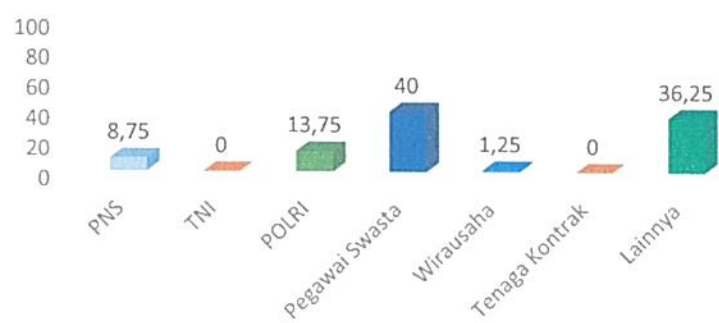
Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 32 orang atau 40% responden atau mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana korupsi Yogyakarta Kelas IA memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta.

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	7	8,75
2	TNI	0	0
3	POLRI	11	13,75
4	Pegawai Swasta	32	40
5	Wirausaha	1	1,25
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya	29	36,25
Jumlah		80	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3. Pekerjaan Responden

3. Domisili Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari jumlah engguna layanan terbesar dari Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total responden sebanyak 59 orang atau 73,75%

NO	Daerah Domisili	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta	59	73,75
2.	Jawa Tengah	1	1,25
3.	Jawa Timur	16	20
4.	Banten	4	5
TOTAL		80	100

Tabel 4. Domisili Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 4. Domisili Responden

5. Kelompok Usia Responden

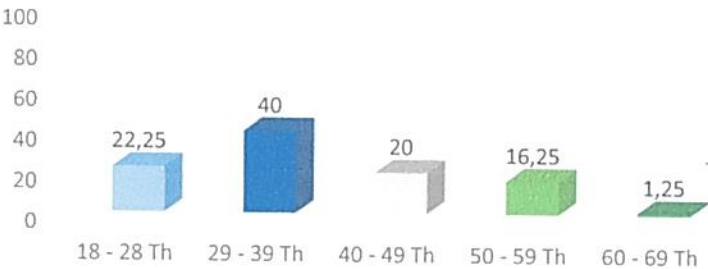
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan di Pengadilan

Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 29 – 39 Tahun dengan prosentase sebesar 40% dari total responden.

NO	Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
1	18 - 28 Th	18	22,25
2	29 - 39 Th	32	40
3	40 - 49 Th	16	20
4	50 - 59 Th	13	16,25
5	60 - 69 Th	1	1,25
	Total	80	100

Tabel 5. Usia Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Rentang Usia Responden

B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Manipulasi Peraturan

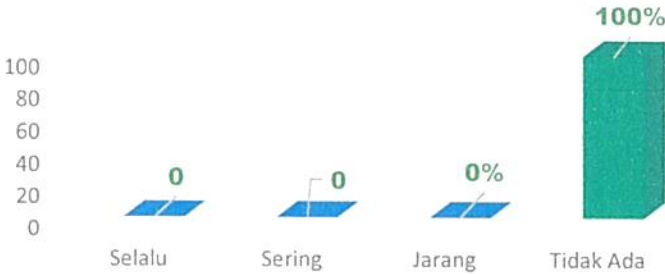
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan menunjukkan hasil 100 % responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa *tidak terdapat manipulasi peraturan* pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup manipulasi peraturan dengan pertanyaan “ Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? ” dapat disajikan pada tabel berikut ini :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	80	100
Jumlah			80	100

Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

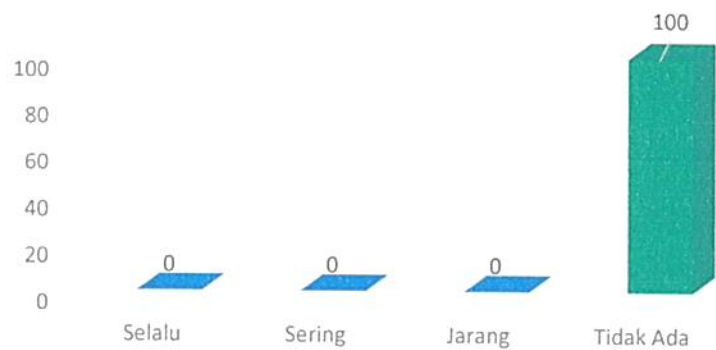
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan menunjukkan hasil 100% responden menyatakan *tidak ada*, berarti dapat disimpulkan bahwa *tidak terdapat penyalahgunaan jabatan* Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup penyalahgunaan jabatan dengan pertanyaan “Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?” dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	80	100
Jumlah			80	100

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan

JabatanBerdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik beikut ini :



Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3. Indikator Menjual Pengaruh

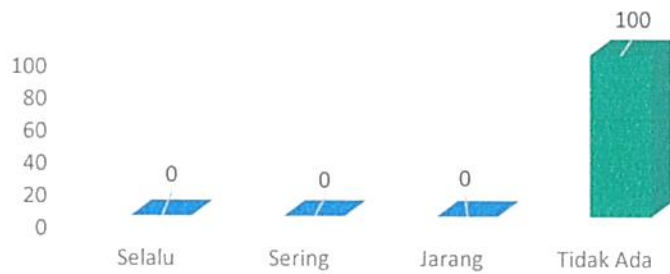
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikatormenjual pengaruh menunjukkan hasil 100% respondenmenyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat menjual pengaruh pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup menjual pengaruh dengan pertanyaan “Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?” dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	80	100
Jumlah			80	100

Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh

4. Indikator Transaksi Biaya

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator biaya menunjukkan hasil 100% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pemberian hadiah pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

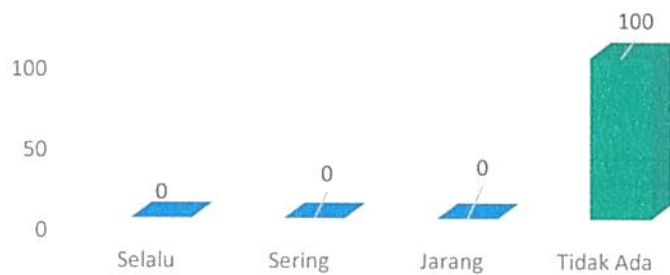
Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup transaksi biaya dengan pertanyaan “Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas

layanan?” dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	80	100
Jumlah				100

Tabel 9. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 9. Indikator Transaksi Biaya

5. Indikator Biaya Tambahan

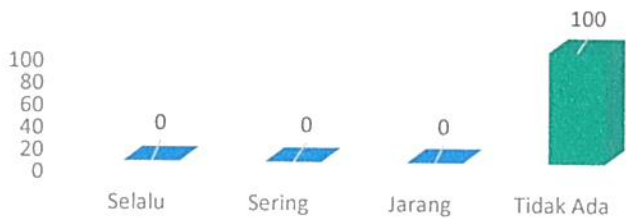
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan menunjukkan hasil 100% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada biaya tambahan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup biaya tambahan dengan pertanyaan “Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?” dan jawaban dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	80	0
Jumlah			80	100

Tabel 10. Indeks Pada Biaya Tambahan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 10. Indikator Biaya Tambahan

6. Indikator Hadiah

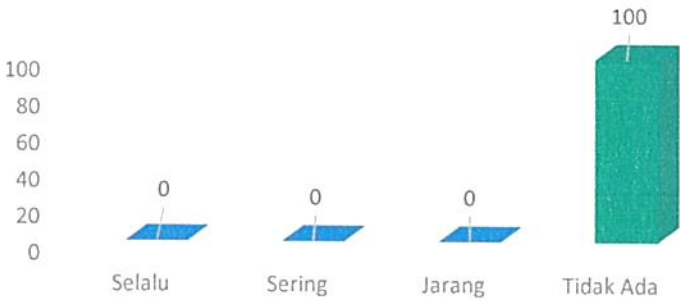
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator hadiah menunjukkan hasil 100 % responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pemberian hadiah pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup indikator hadiah dengan pertanyaan “Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ?” dan jawaban dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	80	0
Jumlah			80	100

Tabel 11. Indeks Pada Indikator Hadiah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 11. Indikator Hadiah

7. Indikator Tranparansi Biaya

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Transparansi biaya menunjukkan hasil 100% responden menyatakan selalu, berarti dapat disimpulkan bahwa selalu adanya transparansi biaya pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

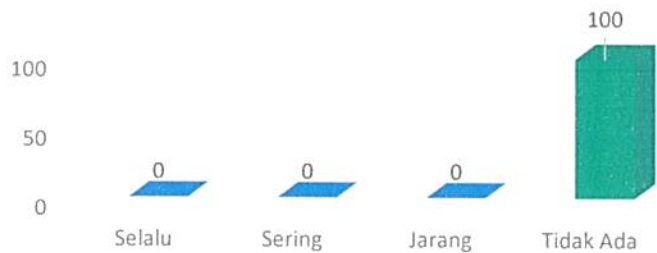
Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup transparansi biaya dengan pertanyaan “Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pelayanan yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan?” dan jawaban dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak ada	1	0	0
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	0	0
4	Selalu	4	80	100
Jumlah			80	100

Tabel 12. Indeks Pada Indikator Tranpasransi Biaya

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam

grafik berikut ini.



Grafik 12. Indikator Transparansi Biaya

8. Indikator Percaloan

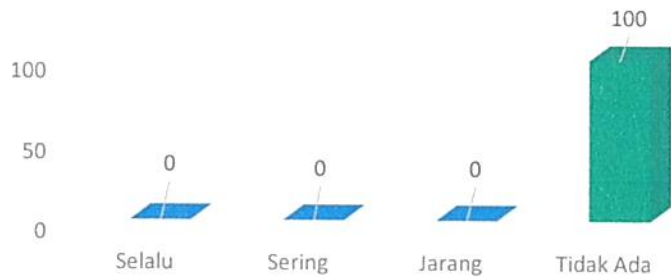
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Percaloan menunjukkan hasil 100% responden menyatakan Tidak Ada, berarti dapat disimpulkan bahwa Tidak adanya Percaloan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, ruang lingkup percaloan dengan pertanyaan : “Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?” dan jawaban dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	80	100
Total			80	100

Tabel 13. Indikator Percaloan

Berdasarkan table tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 13. Indikator Percaloan

9. Indikator Perbuatan Curang

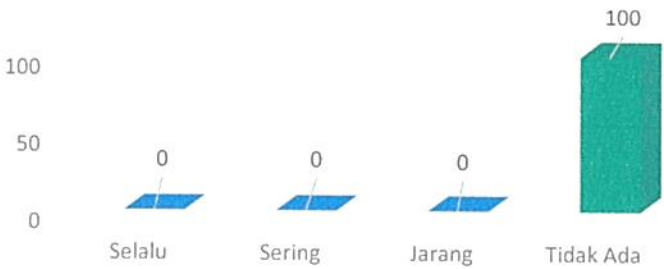
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator perbuatan curang menunjukkan hasil 100% responden menyatakan Tidak Ada, berarti dapat disimpulkan bahwa Tidak adanya Percaloan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Percaloan dengan pertanyaan “Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?” dan jawaban dapat disajikan pada tabel berikut ini :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	80	100
Total			80	100

Tabel 14. Indikator Perbuatan Curang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 14. Perbuatan Curang

10. Transaksi Rahasia

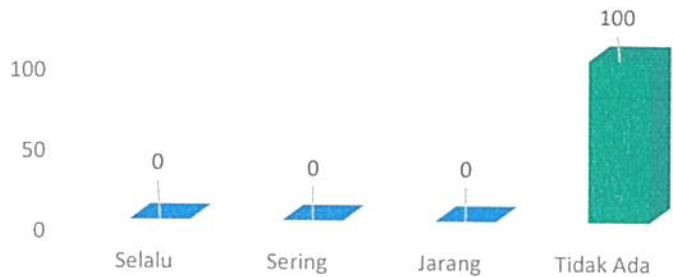
Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator perbuatan curang menunjukkan hasil 100% responden menyatakan Tidak Ada, berarti dapat disimpulkan bahwa Tidak adanya Percaloan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Transaksi Rahasia dengan pertanyaan “Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?” dan jawaban dapat disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	80	100
Total			80	100

Tabel 15. Transaksi Rahasia

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 15. Transaksi Rahasia

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

Dari 10 indikator tersebut diatas, maka dapat diperoleh Indeks Persepsi Korupsi satua kerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA sebesar 4,00.

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata - rata
1	Manipulasi Peraturan	4,00
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
3	Menjual Pengaruh	4,00
4	Transaksi Biaya	4,00
5	Biaya Tambahan	4,00
6	Hadiah	4,00
7	Transparansi Biaya	4,00
8	Percaloan	4,00
9	Perbuatan Curang	4,00
10	Transaksi Rahasia	4,00

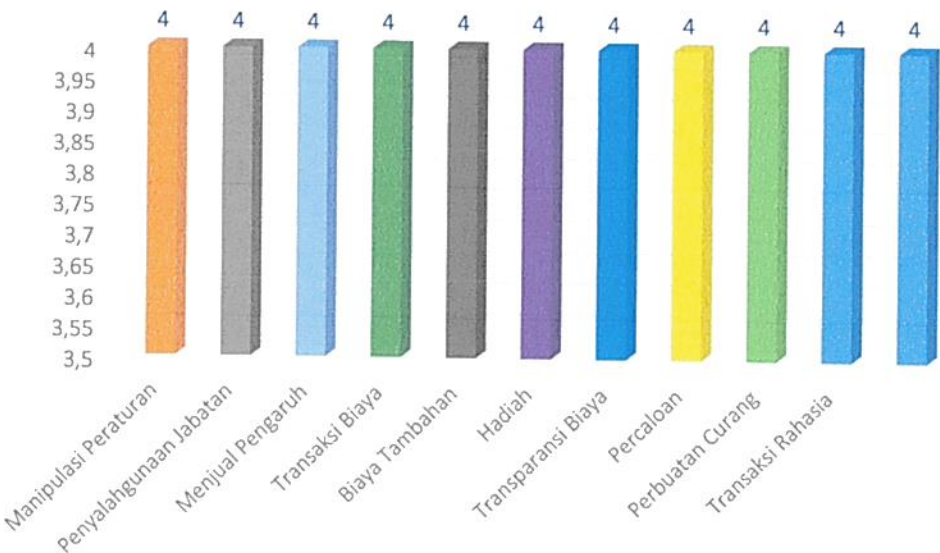
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Yogyakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih Dari Korupsi

Tabel 17. Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakartatra

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.



Grafik 17. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks 4,00 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 100% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 - 100.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum, hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **4,00** atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Dengan demikian, petugas pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Selanjutnya, dari Nilai SPAK yang telah diperoleh dari masyarakat sebagai pengguna layanan maka dapat disimpulkan layanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA **bebas dari korupsi**.
3. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu, **Biaya tambahan, Transaksi Biaya, dan Hadiah** yang dinilai bersih dari korupsi tetapi kemungkinan masih cukup berpotensi adanya KKN meskipun prosentasinya kecil. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan perlu ditingkatkan

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil e-survey SPAK terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, maka perlu upaya untuk memperbaiki **Biaya Tambahan, Transaksi Biaya, dan Hadiah** sehingga proses pemberian layanan akan terpantau dalam semua tahapan.

- ❖ Untuk memperbaiki indikasi **Biaya Tambahan** direkomendasikan:
 - Untuk Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang lebih aktif mengawasi dan melakukan supervisi internal terhadap pelayanan yang telah diberikan.
- ❖ Untuk memperbaiki indikasi **Transaksi Biaya** direkomendasikan:
 - Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun.
- ❖ Untuk memperbaiki indikasi **Hadiah** direkomendasikan :
 - Masing-masing Pejabat memastikan bahwa seluruh layanan yang telah diberikan kepada pengguna layanan sudah sesuai dengan SOP dan standar layanan yang telah ditentukan.

Selanjutnya laporan dan rekomendasi ini akan dibahas pada rapatpimpinan.

LAMPIRAN

